



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN AKHIR BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH**

Disampaikan oleh:

Drs. MUHAMMAD YUNUS

- Yang Terhormat Saudara Pj. Gubernur Jawa Tengah,
- Yang kami hormati Saudara Sekda Provinsi Jawa Tengah,
- Yang kami hormati Pimpinan Perangkat Daerah dan seluruh jajaran Eksekutif.
- Yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- Yang kami hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tamu Undangan, Rekan Pers, dan Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Shalom,

Om Swastiatu

Namo Budaya

Salam Kebajikan.

Salam Sejahtera, bagi kita sekalian. Pertama dan yang utama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan YME yang pada hari ini memberi keadaan sehat *wal'afiat* tanpa suatu kurang apapun untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah

dimana salah satu agendanya adalah **Laporan Akhir Pengusul (Bapemperda) terkait Ranperda tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.**

Bapak/Ibu, sebelumnya izin saya pribadi mewakili anggota BAPEMPERDA Izin menyampaikan Duka Mendalam bagi Warga Jawa Tengah, khususnya yang menjadi Korban **Insiden Exit Tol Bawen**. Semoga korban dan keluarganya diberikan ketabahan. Bagi korban yang meninggal atas insiden tersebut diberikan Husnul Khotimah.

Baik, Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Pemerintah Daerah dan DPRD diberikan hak oleh pemerintah pusat untuk dapat membentuk Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda). Sebagai wujud pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagai amanat UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Cipta Kerja. Hak tersebut merupakan hak konstitusional yang secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selain daripadanya konstitusi juga telah mengatur pembentukan Perundang-undangan ini dalam Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2011.

Hukum Tata negara telah pula menjelaskan perihal hak dan kewajiban utama dalam upaya pemenuhan atas keberadaan penyelenggaraan hukum. Dalam hal ini, kita menjadi bagian dari yang harus bertanggungjawab memberikan pemenuhan atas terselenggaranya hukum tersebut. Negara, dalam ruang pemerintahan daerah ini adalah pemerintah provinsi Jawa Tengah. Dimana lembaga legislatifnya adalah DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu pemegang kewajiban utama dalam memberikan pemenuhan. Tentu dalam regulasi telah disebutkan, bahwa amanat UU Pemerintah Daerah, legislatif bersama-sama

eksekutif terlibat secara teknis dalam proses penyusunan Perundangan. Dalam hal ini penyusunan sebuah Perda melibatkan pemerintah provinsi Jawa tengah sebagai unsur eksekutif, dan DPRD Provinsi Jateng sebagai lembaga legislatifnya, dalam membentuk dan menyusun sebuah Ranperda.

Bahkan perlu kita ketahui bersama, saat ini dalam penyusunan sebuah Rancangan Peraturan Daerah, kita membutuhkan peran dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di dalam tahapan Harmonisasi. Lengkap sudah peran eksekutif, legislatif dan yudikatif disini, dalam penyusunan sebuah produk hukum. Menytir Teori **“Trias Politika”** milik Montesquieu (**Montesqi**), bahwa Teori Pemisahan kekuasaan yang dianut salah satunya di Indonesia ini, melibatkan tiga unsur tersebut diatas.

***Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna
Dewan yang saya hormati,***

Pertimbangan atas urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam Pembahasan TK I/ Usul prakarsa tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; maupun penjelasan lanjutan atau Tingkat Lanjutan/ Tk-2, sebagai berikut:

1. Adanya dinamika perundang-undangan pasca penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor

- 10 Tahun 2021 terkait dengan mekanisme Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Perda dan Perkada, Klasifikasi Perda Dan Perkada.
2. Selain itu terdapat kebutuhan pengaturan pembentukan produk hukum daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah selain Peraturan Daerah yaitu Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya, sejalan dengan semangat penyederhanaan regulasi yang mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Simplifikasi). Sehingga keseluruhan substansi pengaturan perda tidak hanya terbatas pada penyusunan perda tetapi ditambahkan substansi penyusunan produk hukum lainnya.
3. Adanya urgensi kebutuhan pengaturan yang bersifat **muatan lokal**, diantaranya perlunya muatan lokal tentang pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan tahapan pembentukan produk hukum daerah (Perancang peraturan perundang undangan, analis hukum, penyuluh hukum dan SDM lain yang berkaitan dan kompeten). Supaya memahami benar-benar regulasi/ produk hukum apa yang dibutuhkan daerahnya. Karena Perda Produk Hukum Daerah ini nanti kami harapkan sebagai acuan daerah kabupaten/kota untuk membuat regulasi serupa di tataran pemerintah dibawahnya.
4. Masukan yang kami himpun dari kegiatan kunjungan kerja dsb, adalah: “Belum sinkronnya perda dari satu daerah dan daerah lain yang ada di wilayah pemerintahan daerah”. Semisal ada daerah yang memiliki Perda Produk Hukum Daerah, Namun daerah

lainnya sebatas memiliki Perda tentang Pembentukan Perda; kemudian regulasi tersebut juga belum menyesuaikan dari perundangan yang baru dalam tataran di atasnya.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Esensi dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah. Maka dari itu perlu disusun regulasi daerah yang mengatur prosedur dan mekanisme Produk Hukum Daerah sesuai dengan perkembangan hukum dan pemerintahan serta mendorong pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Atas masukan yang diberikan dari penjelasan dalam 2 (Dua) kali Rapat Paripurna sebelumnya, kami **Bapemperda** sebagai pengusul berusaha memperbaiki dari Draf Ranperda yang telah kami susun beserta Naskah Akademik yang kami percayakan pada pihak ke-3/ beserta Tim ahli. Masukan-masukan dalam Rapat yang lalu, dari bapak/ibu Fraksi sekalian sangat kami perhatikan; pun masukan yang diberikan eksekutif sebagai motivasi bagi kami untuk membuat peraturan daerah yang tepat sasaran dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam Tahapan Akhir, kami melakukan Konsultasi ke Kementerian terkait, dalam hal ini Direktorat Jenderal Produk Hukum Daerah, perihal substansi dari Raperda PHD ini, selain dari pada itu. Hasil

kunjungan menggali masukan ke daerah, studi banding ke pemerintah provinsi lain, SEMINAR menggali masukan Publik atas proses penyusunan Ranperda PHD- inipun telah kami tempuh; penyelarasan akhir serta harmonisasi. Hingga hasil **Fasilitasi Ranperda PHD** dari Kemendagri telah pula kami terima, sebagai Penanda Hasil Akhir dari Ranperda yang artinya telah masuk dalam **Tahapan Akhir**, untuk selanjutnya semoga dapat segera dilakukan Pengesahan dan Pengundangan.

Bapak/Ibu, Hadirin sekalian

Sementara itu berkenaan dari LAPORAN AKHIR kami. Izin kembali kami sampaikan **materi muatan** daripada Ranperda Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah ini, sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud. Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kita ketahui bersama, Perda provinsi memiliki hierarki yang lebih tinggi dari pada Perda kabupaten/kota. Memuat, membahas atau mengatur urusan/ kewenangan sbb :

kewenangan provinsi; kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; kewenangan yang penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan diatas, Kita ketahui bersama Urgensi dari Pembentukan Peraturan Daerah tentang **Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah**, ini.

Demikian Bapak/Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, Penjelasan Laporan Akhir Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang harapannya kedepan dapat segera terlaksana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah di Jawa Tengah. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Shalom,

Namo Budaya,

Om Shanti-Shanti Om

Salam Kebajikan

Semarang, 25 September 2023
**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH**
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA,

ttd

H. ISKANDAR ZULKARNAIN